



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Belanja Daerah sebagai komponen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun Analisis Standar Belanja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III KOMPONEN ASB

Pasal 4

Komponen ASB meliputi:

- a. Deskripsi;
- b. Pengendali Belanja;
- c. Satuan pengendali Belanja Tetap;
- d. Satuan pengendali Belanja Variabel;
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja.

Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

Pasal 6

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 7

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja sub kegiatan/aktivitas berubah-ubah.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja sub kegiatan/aktivitas.
- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 8

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing sub kegiatan/aktivitas yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 9

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 10

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi objek belanja dari sub kegiatan/aktivitas.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis, yaitu:
 - a. rata-rata; dan
 - b. batas atas.

BAB IV JENIS ASB

Pasal 11

- (1) Setiap sub kegiatan/aktivitas yang diselenggarakan oleh SKPD mengacu pada ASB.

(2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. ASB 001 Sosialisasi Non ASN - di Dalam Kantor - Narasumber Eksternal.
- b. ASB 002 Sosialisasi Non ASN - di Luar Kantor - Narasumber Eksternal.
- c. ASB 003 Sosialisasi ASN - di Luar Kantor - Narasumber Eksternal
- d. ASB 004 Pelatihan/Bimbingan Teknis ASN - di Dalam Kantor - Narasumber Eksternal.
- e. ASB 005 Pelatihan/Bimbingan Teknis ASN - di Luar Kantor - Narasumber Eksternal.
- f. ASB 006 Pelatihan/Bimbingan Teknis Non ASN - di Dalam Kantor - Narasumber Internal.
- g. ASB 007 Pelatihan/Bimbingan Teknis Non ASN - di Dalam Kantor - Narasumber Eksternal.
- h. ASB 008 Pelatihan/Bimbingan Teknis Non ASN - di Luar Kantor - Narasumber Eksternal.
- i. ASB 009 Pelatihan/Bimbingan Teknis Masyarakat dengan Praktek Lapangan.
- j. ASB 010 Pelatihan/Bimbingan Teknis Masyarakat dan Studi Banding Wilayah Jateng DIY.
- k. ASB 011 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan.
- l. ASB 012 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan.
- m. ASB 013 Penyuluhan.
- n. ASB 014 Penyelenggaraan Pelantikan dan Penyerahan Penghargaan.
- o. ASB 015 Administrasi Perencanaan Konstruksi.
- p. ASB 016 Administrasi Konstruksi Jalan.
- q. ASB 017 Administrasi Pengadaan Tanah.
- r. ASB 018 Administrasi Mengikuti Pameran Luar Daerah.
- s. ASB 019 Administrasi Penyelenggaraan Pameran Dengan Menggunakan *Event Organizer* (EO).
- t. ASB 020 Rapat Koordinasi di Dalam Kantor.

- u. ASB 021 Rapat Koordinasi di Luar Kantor.
- v. ASB 022 *Focus Group Discussion* (FGD) di Dalam Kantor.
- w. ASB 023 Administrasi Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan.
- x. ASB 024 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah.

(3) ASB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Sub kegiatan/aktivitas SKPD yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja sub kegiatan/aktivitas berdasarkan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 7 Agustus 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 7 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH.M.Ec.Dev.

Pembina

NIP.19800417 200604 2 015

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB-001

SOSIALISASI NON ASN – DI DALAM KANTOR – NARASUMBER EKSTERNAL

Deskripsi:

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada Non ASN, baik pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan ini diselenggarakan di dalam kantor dengan narasumber yang berasal dari eksternal OPD penyelenggara.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah peserta, jumlah hari sosialisasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 101.000,00 per peserta per hari sosialisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 101.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari sosialisasi).

Tabel 1. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan	3,71%	33,67%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,09%	38,38%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Akomodasi (untuk peserta Non ASN)	20,78%	85,62%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,04%	23,23%

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
5	5.2.2.11	Belanja Makan danMinum	44,11%	93,17%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,50%	75,26%
7	5.2.2.27	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	15,78%	57,14%
	Jumlah		100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	1.220 peserta	20 peserta
Jumlah Hari	16 hari	1 hari

SOSIALISASI NON ASN – DI LUAR KANTOR – NARASUMBER EKSTERNAL

Deskripsi:

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada Non ASN, baik pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan ini diselenggarakan di luar kantor dengan narasumber yang berasal dari eksternal OPD penyelenggara.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah peserta, jumlah hari sosialisasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 227.000,00 per peserta per hari sosialisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 227.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari sosialisasi).

Tabel 2. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	2,52%	8,36%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,55%	17,83%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26,87%	57,39%
4	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,99%	6,60%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,90%	23,16%
6	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung	3,68%	9,66%
7	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	23,56%	56,57%
8	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11,11%	32,39%
9	5.2.2.27	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16,82%	37,56%
	Jumlah		100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	523 peserta	60 peserta
Jumlah Hari	8 hari	1 hari

SOSIALISASI ASN – DI LUAR KANTOR – NARASUMBER EKSTERNAL

Deskripsi:

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada ASN melalui kegiatan tatap muka secara langsung yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan ini diselenggarakan di luar kantor dengan narasumber yang berasal dari eksternal OPD penyelenggara.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah peserta, jumlah hari sosialisasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 97.000,00 per peserta per hari sosialisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 97.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari sosialisasi).

Tabel 3. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	10,97%	53,80%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,36%	24,32%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,37%	3,23%
4	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,04%	4,71%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,85%	13,33%
6	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung	10,71%	32,50%
7	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	39,41%	67,75%
8	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,52%	24,17%
9	5.2.2.27	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	13,77%	38,32%
		Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	815 peserta	120 peserta
Jumlah Hari	3 hari	1 hari

ASB-004

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIK ASN - DI DALAM KANTOR – NARASUMBER EKSTERNAL

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan ASN dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan ini diselenggarakan di dalam kantor dengan narasumber yang berasal dari eksternal OPD penyelenggara.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 130.000,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0 + (Rp 130.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 004. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	5,32%	38,61%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,29%	28,66%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,35%	37,08%
4	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,74%	14,25%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,72%	38,18%
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	45,74%	78,43%
7	5.2.2.27	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	21,84%	76,03%
	Jumlah		100,00%	

Keterangan:

1. Belanja Perjalanan Dinas => masuk ke komponen belanja

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	789 peserta	20 peserta
Jumlah Hari	16 hari	1 hari

ASB-005

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIK ASN - DI LUAR KANTOR – NARASUMBER EKSTERNAL

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan ASN dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan ini diselenggarakan di luar kantor dengan narasumber yang berasal dari eksternal OPD penyelenggara.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 204.000,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0 + (Rp 204.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 005. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	2,50%	22,87%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,16%	27,55%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,24%	39,48%
4	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,73%	5,77%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,59%	36,26%
6	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung	9,23%	16,94%
7	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	34,59%	65,63%
8	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,63%	28,84%
9	5.2.2.27	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	20,33%	39,08%
	Jumlah		100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	1.064 peserta	70 peserta
Jumlah Hari	10 hari	1 hari

ASB-006

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS NON ASN - DI DALAM KANTOR –
NARASUMBER INTERNAL

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan Non ASN baik pegawai dan/atau masyarakat dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan ini diselenggarakan di luar kantor dengan narasumber yang berasal dari OPD penyelenggara.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 71.000,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0 + (Rp 71.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 006. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,89%	42,70%
2	5.2.2.03	Belanja akomodasi	26,92%	100,00%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,25%	39,36%
4	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	62,94%	100,00%
	Jumlah		100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	321 peserta	12 peserta
Jumlah Hari	13 hari	1 hari

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS NON ASN - DI DALAM KANTOR –
NARASUMBER EKSTERNAL

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan Non ASN baik pegawai dan/atau masyarakat dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan ini diselenggarakan di dalam kantor dengan narasumber yang berasal dari luar OPD penyelenggara.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 3.774.000,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 92.000,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 3.774.000,00 + (Rp 92.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 007. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	3,36%	40,75%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,80%	51,28%
3	5.2.2.03	Belanja Akomodasi	27,29%	62,35%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,30%	37,89%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	43,02%	97,22%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,18%	65,56%
7	5.2.2.27	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,05%	56,14%
	Jumlah		100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	262 peserta	16 peserta
Jumlah Hari	26 hari	1 hari

ASB-008

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS NON ASN - DI LUAR KANTOR –
NARASUMBER EKSTERNAL

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan Non ASN baik pegawai dan/atau masyarakat dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan ini diselenggarakan di luar kantor dengan narasumber yang berasal dari luar OPD penyelenggara.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 18.324.000,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 134.000,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 18.324.000,00 + (Rp 134.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 008. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	4,45%	32,82%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,82%	45,13%
3	5.2.2.03	Belanja Akomodasi	29,94%	58,63%
4	5 1 02 01 02 022	Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional	2,09%	14,70%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,78%	25,36%
6	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung	5,21%	30,82%
7	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	26,05%	83,24%
8	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,98%	44,84%
9	5.2.2.27	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	12,68%	42,53%
	Jumlah		100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	449 peserta	25 peserta
Jumlah Hari	10 hari	1 hari

ASB-009

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS MASYARAKAT DENGAN PRAKTEK
 LAPANGAN

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan masyarakat dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan ini diselenggarakan dengan memberikan praktek lapangan kepada masyarakat.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 227.000,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 227.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 009. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	2,61%	10,11%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,74%	31,18%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36,99%	65,06%
4	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,24%	5,38%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,54%	6,64%
6	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung	1,53%	6,36%
7	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,14%	0,37%
8	5.2.2.11	Belanja Makan danMinum	22,98%	30,52%
9	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,16%	33,59%
10	5.2.2.27	B. Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,06%	15,48%
	Jumlah		100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	60 peserta	30 peserta
Jumlah Hari	25 hari	3 hari

ASB-010

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS MASYARAKAT DAN STUDI BANDING
WILAYAH JATENG DAN DIY

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan masyarakat dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan studi banding ke berbagai tempat di wilayah Jateng dan DIY.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 394.000,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 394.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 010. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	1,82%	5,28%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,68%	10,10%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25,91%	43,16%
4	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,92%	2,02%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,29%	2,12%
6	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung	1,71%	3,56%
7	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21,52%	49,07%
8	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	16,24%	19,77%
9	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,40%	63,30%
10	5.2.2.27	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,51%	15,42%
	Jumlah		100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	200 peserta	30 peserta
Jumlah Hari	6 hari	1 hari

PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan untuk mendukung kegiatan musyawarah pembangunan pada tingkat kecamatan. Kegiatan ini dimulai dari proses pembahasan sampai dengan proses pengesahan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan,

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 120.000,00 per peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 120.000,00 x jumlah peserta)

Tabel 011 Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	6,85%	15,78%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,54%	23,06%
3	5.2.2.03	Belanja Akomodasi	26,62%	53,64%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,65%	17,28%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	32,55%	43,26%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18,38%	41,92%
7	5.2.2.27	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,41%	13,87%
	Jumlah		100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	365 peserta	130 peserta

PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA/KELURAHAN

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan musyawarah pembangunan pada tingkat desa atau kelurahan. Kegiatan ini dimulai dari proses pembahasan sampai dengan proses pengesahan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan,

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 130.000,00 per peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 130.000,00 x jumlah peserta)

Tabel 012 Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	3,51%	11,49%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,95%	19,48%
3	5.2.2.03	Belanja Akomodasi	41,17%	58,22%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,64%	17,52%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	39,31%	53,60%
6	5.2.2.27	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,42%	6,25%
	Jumlah		100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	146 peserta	30 peserta

Deskripsi:

Penyuluhan merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk teknis dan spesifik kepada pegawai atau nonpegawai yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah di dalam daerah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk merubah sikap/perilaku/kebiasaan dari pegawai ataupun non pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 99.000,00 per peserta per hari pelaksanaan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0 + (Rp 99.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 013. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	3,66%	18,51%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,99%	20,39%
3	5.2.2.03	Belanja Akomodasi	15,39%	45,10%
4	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,36%	4,32%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,07%	12,76%
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	49,93%	100,00%
7	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,71%	22,95%
8	5.2.2.27	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,89%	27,65%
		Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	100 peserta	23 peserta
Jumlah Hari	6 hari	1 hari

PENYELENGGARAAN PELANTIKAN DAN PENYERAHAN PENGHARGAAN

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan seremonial yang diselenggarakan untuk melantik secara resmi pejabat ataupun pegawai daerah untuk mengisi atau menduduki suatu jabatan tertentu dan/atau pemberian/penyerahan penghargaan kepada pegawai ataupun masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh OPD.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah tamu undangan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per tamu

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 69.000,00 per tamu

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 69.000,00 x Jumlah tamu)

Tabel 014. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	6,49%	11,60%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,58%	15,46%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,88%	2,65%
4	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15,13%	19,61%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,03%	13,04%
6	5.2.2.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,39%	13,18%
7	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46,18%	58,56%
8	5.2.2.27	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12,32%	36,96%
	Jumlah		100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan		Maksimal	Minimal
Jumlah Tamu Undangan		250 orang	100 orang

Deskripsi:

Kegiatan ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk menyusun perencanaan konstruksi dengan melibatkan jasa pihak ketiga.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Kontrak Perencanaan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

0,19750	Untuk kontrak sebesar	Rp 1 – Rp 25.000.000
0,12541	Untuk kontrak sebesar	Rp 25.000.001 – Rp 50.000.000
0,08324	Untuk kontrak sebesar	Rp 50.000.001 – Rp 100.000.000
0,05333	Untuk kontrak di atas	Rp 100.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Perencanaan Konstruksi:

No.	Nilai Perencanaan Konstruksi (X)	Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	1 < X < 25.000.000	Y = 0,19750 X
2	25.000.000 < X < 50.000.000	Y = 0,12541 X
3	50.000.000 < X < 100.000.000	Y = 0,08324 X
4	100.000.000 < X	Y = 0,05333 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 15 berikut.

Tabel 15. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	48,58%	100,00%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18,21%	51,84%
3	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4,73%	38,10%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19,32%	50,00%
5	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9,16%	59,85%
			100,00%	

ADMINISTRASI KONSTRUKSI JALAN

Deskripsi:

Kegiatan ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mendukung kegiatan konstruksi jalan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Konstruksi jalan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

0,01260	Untuk konstruksi sebesar	Rp 1 – Rp 250.000.000
0,00913	Untuk konstruksi sebesar	Rp 250.000.001 – Rp 500.000.000
0,00711	Untuk konstruksi sebesar	Rp 500.000.001 – Rp 1.000.000.000
0,00567	Untuk konstruksi sebesar	Rp 1.000.000.001 – Rp 2.500.000.000
0,00455	Untuk konstruksi sebesar	Rp 2.500.000.001 – Rp 5.000.000.000
0,00364	Untuk konstruksi sebesar	Rp 5.000.000.001 – Rp 10.000.000.000
0,00287	Untuk konstruksi sebesar	Rp 10.000.000.001 – Rp 25.000.000.000
0,00220	Untuk konstruksi sebesar	Rp 25.000.000.001 – Rp 50.000.000.000
0,00161	Untuk konstruksi sebesar	Rp 50.000.000.001 – Rp 100.000.000.000
0,00109	Untuk konstruksi sebesar	Rp 100.000.000.001 – Rp 250.000.000.000
0,00061	Untuk konstruksi sebesar	Rp 250.000.000.001 – Rp 500.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Konstruksi Jalan:

No.	Nilai Konstruksi (X)			Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	1	< X <	250.000.000	Y = 0,01260 X
2	250.000.000	< X <	500.000.000	Y = 0,00913 X
3	500.000.000	< X <	1.000.000.000	Y = 0,00711 X
4	1.000.000.000	< X <	2.500.000.000	Y = 0,00567 X
5	2.500.000.000	< X <	5.000.000.000	Y = 0,00455 X
6	5.000.000.000	< X <	10.000.000.000	Y = 0,00364 X
7	10.000.000.000	< X <	25.000.000.000	Y = 0,00287 X
8	25.000.000.000	< X <	50.000.000.000	Y = 0,00220 X
9	50.000.000.000	< X <	100.000.000.000	Y = 0,00161 X
10	100.000.000.000	< X <	250.000.000.000	Y = 0,00109 X
11	250.000.000.000	< X <	500.000.000.000	Y = 0,00061 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 16 berikut.

Tabel 16. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	65,88%	77,38%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,95%	26,21%
3	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5,39%	10,79%
4	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	10,78%	12,92%
	Jumlah		100,00%	

Deskripsi:

Kegiatan ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mendukung kegiatan pengadaan tanah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Fisik Tanah (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

0,691200	Untuk nilai fisik sebesar	Rp 1 – Rp 250.000.000
0,406317	Untuk nilai fisik sebesar	Rp 250.000.001 – Rp 500.000.000
0,239670	Untuk nilai fisik sebesar	Rp 500.000.001 – Rp 1.000.000.000
0,121433	Untuk nilai fisik di atas	Rp 1.000.000.001

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Tanah:

No.	Nilai Pengadaan (X)			Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	1	< X <	250.000.000	Y = 0,691200 X
2	250.000.000	< X <	500.000.000	Y = 0,406317 X
3	500.000.000	< X <	1.000.000.000	Y = 0,239670 X
4	1.000.000.000	< X		Y = 0,121433 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 17 berikut.

Tabel 17. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	34,91%	52,31%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,19%	5,03%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,35%	36,77%
4	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,71%	3,96%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,97%	8,98%
6	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,14%	11,83%
7	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,02%	20,41%
8	5.2.2.26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30,71%	48,14%
	Jumlah		100,00%	

Deskripsi:

Administrasi Partispasi Mengikuti Pameran Luar Daerah merupakan kegiatan perangkat daerah untuk mengikuti kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh pihak lain di luar daerah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang suatu produk, seperti hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi hingga kegiatan tersebut berakhir. Kegiatan ini ditandai dengan adanya iuran kontribusi sewa stand kepada pihak penyelenggara

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Sewa Stand (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

4,632000	Untuk nilai sewa sebesar	Rp 1 – Rp 10.000.000
3,202037	Untuk nilai sewa sebesar	Rp 10.000.001 – Rp 20.000.000
2,365563	Untuk nilai sewa di atas	Rp 20.000.001

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Mengikuti Pameran Luar Daerah:

No.	Nilai Sewa Stand (X)		Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	1	< X < 10.000.000	Y = 4,632000 X
2	10.000.000	< X < 20.000.000	Y = 3,202037 X
3	20.000.000	< X <	Y = 2,365563 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 18 berikut.

Tabel 18. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20,04%	51,78%
2	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,31%	12,55%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,58%	4,67%
4	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,80%	17,19%

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
5	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,33%	6,95%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69,94%	100,00%
	Jumlah		100,00%	

Deskripsi:
Administrasi Partispasi Penyelenggaraan Pameran merupakan kegiatan perangkat daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh *event organizer*. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang suatu produk, seperti hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi hingga kegiatan tersebut berakhir.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Nilai Jasa EO (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

0,817500	Untuk nilai jasa sebesar	Rp 1 – Rp 50.000.000
0,533310	Untuk nilai jasa sebesar	Rp 50.000.001 – Rp 100.000.000
0,367069	Untuk nilai jasa sebesar	Rp 100.000.001 – Rp 150.000.000
0,249119	Untuk nilai jasa di atas	Rp 150.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Tanah:

No.	Nilai Pengadaan (X)			Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	1	< X <	50.000.000	Y = 0,817500 X
2	50.000.000	< X <	100.000.000	Y = 0,533310 X
3	100.000.000	< X <	150.000.000	Y = 0,367069 X
4	150.000.000	< X		Y = 0,249119 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 19 berikut.

Tabel 19. Batasan Alokasi Objek Belanja :

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	6,87%	7,78%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,44%	1,64%
3	5.2.2.02	Belanja Bahan Material	6,03%	12,06%
4	5.2.2.03	Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer	4,21%	4,80%

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
5	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,43%	3,91%
6	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,24%	0,27%
7	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10,28%	20,55%
8	5.2.2.09	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	45,31%	66,93%
9	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	18,04%	20,55%
10	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,16%	4,74%
	Jumlah		100,00%	

RAPAT KOORDINASI DI DALAM KANTOR

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan. Kegiatan ini bisa diselenggarakan di dalam kantor.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 757.000,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 40.000,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 757.000,00 + (Rp 40.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 20. Batasan Alokasi Objek Belanja :

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	8,62%	71,90%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,12%	50,10%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,32%	62,57%
4	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	79,94%	100,00%
			100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	3.220 peserta	5 peserta
Jumlah Hari	110 hari	1 hari

RAPAT KOORDINASI DI LUAR KANTOR

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan. Kegiatan ini bisa diselenggarakan di luar kantor.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 202.000,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 202.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 21. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	2,62%	12,55%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,51%	9,74%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24,74%	47,24%
4	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,17%	5,41%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,17%	28,64%
6	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5,02%	9,88%
7	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37,98%	66,38%
8	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,79%	44,68%
		Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	400 peserta	35 peserta
Jumlah Hari	6 hari	1 hari

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan sebuah proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Kegiatan ini dilakukan melalui wawancara dari sekelompok kecil orang yang dipimpin oleh seorang narasumber atau moderator yang secara halus mendorong peserta untuk berani berbicara terbuka dan spontan tentang hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan topik diskusi yang sedang dibahas. Kegiatan ini bisa diselenggarakan di lingkungan kantor atau di sekitar lingkungan masyarakat.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 103.000,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 103.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 22. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	2,53%	22,50%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,35%	58,37%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,06%	45,79%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,33%	26,40%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	48,31%	77,05%
6	5.2.2.27	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21,42%	63,22%
	Jumlah		100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	600 peserta	16 peserta
Jumlah Hari	6 hari	1 hari

ADMINISTRASI PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

Deskripsi:

Kegiatan ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mendukung kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Pengadaan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

0,052700	Untuk nilai pengadaan sebesar	Rp 1 – Rp 10.000.000
0,036064	Untuk nilai pengadaan sebesar	Rp 10.000.001 – Rp 25.000.000
0,026333	Untuk nilai pengadaan sebesar	Rp 25.000.001 – Rp 50.000.000
0,019429	Untuk nilai pengadaan sebesar	Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000
0,014073	Untuk nilai pengadaan sebesar	Rp 100.000.000 – Rp 250.000.000
0,009698	Untuk nilai pengadaan sebesar	Rp 250.000.001 – Rp 500.000.000
0,005998	Untuk nilai pengadaan di atas	Rp 500.000.001

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan:

No.	Nilai Pengadaan (X)			Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	1	< X <	10.000.000	Y = 0,052700 X
2	10.000.000	< X <	25.000.000	Y = 0,036064 X
3	25.000.000	< X <	50.000.000	Y = 0,026333 X
4	50.000.000	< X <	100.000.000	Y = 0,019429 X
5	100.000.000	< X <	250.000.000	Y = 0,014073 X
6	250.000.000	< X <	500.000.000	Y = 0,009698 X
7	500.000.000	< X		Y = 0,005998 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 23 berikut.

Tabel 23. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	75,70%	100,00%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,16%	100,00%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,14%	66,01%
	Jumlah		100,00%	

ASB-024

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN PERANGKAT DAERAH

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan. Kegiatan ini bukan dimaksudkan untuk kegiatan penyusunan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini dilaksanakan secara mandiri oleh OPD tanpa melibatkan jasa pihak ketiga.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah dokumen perencanaan tahunan yang disusun

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 2.125.000,00 per dokumen perencanaan tahunan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 2.125.000,00 x jumlah dokumen perencanaan tahunan)

Tabel 24. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	9,74%	39,16%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,97%	75,00%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29,66%	100,00%
4	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	45,63%	100,00%
	Jumlah		100,00%	

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ